

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan hakim tunggal dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama

a. Pengadilan Agama Banjarbaru

Penerapan hakim tunggal di Pengadilan Agama Banjarbaru bersifat kondisional. Hakim tunggal diterapkan pada perkara perceraian murni yang bersifat sederhana atau tidak memiliki kompleksitas yang tinggi. Adapun perkara yang mengandung kumulasi gugatan diutamakan tetap diperiksa dan diputus oleh majelis hakim jika formasi majelis terpenuhi. Hingga saat penelitian dilakukan, penerapan hakim tunggal masih diberlakukan karena jumlah hakim belum mencukupi kebutuhan penyelesaian perkara.

b. Pengadilan Agama Marabahan

Pengadilan Agama Marabahan sebelumnya menerapkan hakim tunggal pada perkara perceraian sebagai upaya mengatasi keterbatasan jumlah hakim. Namun, sejak Juni 2025 jumlah hakim bertambah sehingga penerapan hakim tunggal pada perkara perceraian tidak lagi diterapkan sehingga seluruh perkara perceraian kembali diperiksa dan diputus oleh majelis hakim sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Alasan dan pertimbangan hukum penerapan hakim tunggal dalam penyelesaian perkara perceraian

a. Pengadilan Agama Banjarbaru

Penerapan hakim tunggal didasarkan pada keterbatasan jumlah hakim yang tidak sebanding dengan tingginya beban perkara yang harus diselesaikan. Selain itu, adanya kebutuhan penugasan hakim mediator serta upaya mempercepat penyelesaian perkara dan menjaga kualitas putusan menjadi alasan diajukannya permohonan dispensasi izin bersidang dengan hakim tunggal kepada Mahkamah Agung.

b. Pengadilan Agama Marabahan

Penerapan hakim tunggal dilatarbelakangi oleh keterbatasan jumlah hakim dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan. Kondisi tersebut mendorong Pengadilan Agama Marabahan mengajukan dispensasi penggunaan hakim tunggal kepada Mahkamah Agung agar pelayanan peradilan tetap berjalan secara efektif. Namun, setelah jumlah hakim mencukupi, alasan tersebut tidak lagi ada sehingga penggunaan hakim tunggal pada perkara perceraian dihentikan.

3. Dasar hukum penerapan hakim tunggal dalam penyelesaian perkara perceraian

a. Pengadilan Agama Banjarbaru

Penerapan hakim tunggal di Pengadilan Agama Banjarbaru didasarkan pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 145/KMA/HK.05/11/2018 tentang izin Persidangan Dengan

Hakim Tunggal, yang menjadi dasar pemberian izin pemeriksaan perkara tertentu oleh seorang hakim.

b. Pengadilan Agama Marabahan

Penerapan hakim tunggal di Pengadilan Agama Marabahan didasarkan pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 214/KMA/HK.05/10/2021 tentang izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, yang menjadi landasan hukum pemberian dispensasi penggunaan hakim tunggal selama kondisi kekurangan hakim masih berlangsung.

B. Saran

1. Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia diharapkan terus melakukan langkah strategis dalam mengatasi ketimpangan jumlah hakim pada pengadilan yang mengalami kekurangan sumber daya manusia melalui penambahan formasi hakim, pemerataan distribusi hakim antar satuan kerja, percepatan proses mutasi dan promosi, serta rekrutmen hakim secara berkelanjutan sesuai kebutuhan beban perkara. Selain itu, evaluasi distribusi hakim hendaknya tidak hanya didasarkan pada klasifikasi pengadilan, tetapi juga mempertimbangkan jumlah perkara yang ditangani oleh masing-masing pengadilan sehingga tercipta keseimbangan antara beban perkara dan ketersediaan hakim.
2. Kepada peneliti selanjutnya yang membahas topik serupa, penelitian ini masih terbatas pada dua pengadilan agama di Kalimantan Selatan dan berfokus pada perkara perceraian. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya

dapat memperluas cakupan lokasi penelitian atau mengkaji penerapan hakim tunggal pada jenis perkara lain di lingkungan peradilan agama maupun peradilan umum. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat meneliti pengaruh penggunaan hakim tunggal terhadap kualitas putusan dan tingkat pencapaian asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.